



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Bara (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur;
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Orang adalah orang pribadi atau badan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara dan atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau oerorganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan kan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
10. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

11. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokan, yang penggunaannya lebih bersipat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
12. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
13. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan di kelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
17. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
18. Sanksi Administrasi adalah tindakan berupa hukuman administrasi yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.
19. Tindak Pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan perorangan yang mana tindakan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman yang berupa pidana-pidan tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
20. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa sejauh mana semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
21. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
22. Operasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara invasif membuka ataupun menampilkan obyek sasaran yang akan ditangani.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penuntutan adalah suatu tindakan yang diambil untuk melimpahkan perkara atau permasalahan pidana ke pihak yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa.

## BAB II

### PELANGGARAN PERDA YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 2

Pelanggaran ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikenai sanksi administrasi terhadap:

- a. setiap orang pejalan kaki yang melanggar kewajiban berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap orang pemilik kendaraan umum/ angkutan umum yang melanggar kewajiban menyediakan tempat sampah yang memadai di dalam kendaraan umum/ angkutan umum untuk penumpang/ pengguna kendaraan umum/ angkutan umum;
- c. setiap orang yang melanggar larangan:
  1. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan dengan bak terbuka yang tidak diberi penutup;
  2. melakukan pekerjaan galian, urugan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  3. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
  4. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah tanpa memiliki kewenangan;
  5. membuang sampah di jalan dan selain di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  6. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Bupati;

7. mencoret coret, menulis, melukis dan/atau menempel iklan di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
8. membuang dan/atau menumpuk sampah/barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
9. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman dan saluran air;
10. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
11. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
12. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
13. mengotori, mencoret dan/atau merusak jalan, jembatan serta bangunan pelengkap rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati;
14. membuang sampah diluar tempat sampah yang disediakan, membuang kotoran/ permen karet, merokok, dan/ atau mengamen dalam kendaraan umum/ angkutan umum;
15. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati; dan/ atau
16. meminta bantuan/ sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau tempat ibadah tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 3

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian sementara dari kegiatan;

- e. denda administrasi;
- f. pembekuan izin;
- g. pencabutan izin; dan/ atau
- h. penyegehan.

### BAB III

#### PELANGGARAN PERDA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA

##### Pasal 4

Pelanggaran ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikenai pidana terhadap:

- a. setiap orang melanggar larangan:
  - 1. merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada ditaman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum;
  - 2. membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan/ terlalu keras sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas ijin Bupati;
  - 3. menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha;
- b. setiap orang melanggar larangan tertib jalan:
  - 1. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu lalu lintas dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - 2. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau jalan, parit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - 3. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - 4. melakukan pungutan uang dan/atau meminta sumbangan terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan tanpa memiliki kewenangan;
  - 5. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
  - 6. merusak badan jalan;
  - 7. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang dibadan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

8. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
  9. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
  10. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan raya;
  11. membakar sampah di jalan tidak pada tempatnya;
  12. berdiri, duduk dan/atau menjemur di atas pagar jalur hijau/ taman sepanjang jalan dan pagar pemisah jalan;
  13. merusak, menerobos dan/atau melompati pagar pemisah jalan;
  14. menempatkan/ membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak/ rongsokan, serta memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
  15. memasang baliho, poster, spanduk dan/atau perangkat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
  16. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  17. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar diluar tempat yang ditentukan;
  18. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
  19. buang air besar dan/atau air kecil di jalan/ trotoar;
- c. setiap orang melanggar larangan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum:
1. memasuki/ berada di jalur hijau/ taman yang bukan untuk umum;
  2. melakukan perbuatan/ tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
  3. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
  4. menyalahgunakan/ mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
  5. berjualan, menyimpan dan/atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  6. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  7. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;



8. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/ tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
  9. jongkok, berdiri, tidur dan/atau membuang sisa sampah/atau air, kotoran pada bangku taman;
  10. buang air besar dan/atau air kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
  11. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
  12. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. setiap orang melanggar larangan tertib sungai, saluran air, kolam dan obyek wisata pantai:
1. mandi, membersihkan anggota tubuh, mencuci pakaian/ kendaraan/ benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
  2. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
  3. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
  4. mengambil, memindahkan dan/atau merusak tutup selokan/saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial (kecuali petugas yang melaksanakan perintah jabatan);
  5. menangkap ikan dan merusak kelestarian lingkungan di obyek wisata lepas pantai;
  6. melakukan penambangan pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
- e. setiap orang melanggar larangan/ kewajiban tertib lingkungan:
1. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan dan/atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
  2. menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum (khusus pemilik binatang peliharaan);
  3. mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (khusus pemilik hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan);

4. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat/ unjuk rasa/ pengerahan massa;
  5. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat/ unjuk rasa/ rapat umum/ pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya;
  6. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan/perjudian;
  7. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  8. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  9. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
  10. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
  11. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- f. setiap orang melanggar larangan/ kewajiban tertib bangunan:
1. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam/membiarkan tumbuhan pohon/ tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  2. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau;
  3. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
  4. membangun menara/ tower komunikasi (kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati);
  5. menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan/ merugikan orang lain dan/atau fungsi menara/tower komunikasi (khusus pemilik/ pengelola menara/ tower komunikasi); dan/ atau
- g. setiap orang melanggar larangan tertib sosial:
1. beraktifitas sebagai pengemis dan/atau pengamen;
  2. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
  3. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk beraktifitas sebagai pengemis;
  4. memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis/ pengamen di jalan dan/atau tempat-tempat umum.
  5. bertingkah laku/ berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;

6. menjadi pekerja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum;
7. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
8. memakai jasa pekerja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum;
9. menyediakan tempat yang digunakan untuk bertindak mesum/ asusila dalam bentuk apapun;
10. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
11. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun (kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati).

#### Pasal 5

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Satpol PP dan Damkar;
  - b. PPNS;
  - c. SKPD terkait.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. patroli;
  - c. operasi;
  - d. penyidikan;
  - e. penuntutan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- (5) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD Satpol PP dan Damkar dan/ atau SKPD terkait.

## BAB V

### TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 7

Tata cara penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Teguran lisan, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Dalam hal terdapat laporan masyarakat mengenai adanya pelanggaran maka Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati memanggil orang yang bersangkutan (orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran) dengan surat secara tertulis;
  2. Orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran dimintai keterangan mengenai perbuatannya;
  3. Apabila berdasarkan pemeriksaan oleh petugas ternyata terbukti melakukan pelanggaran maka orang yang bersangkutan (pelaku pelanggaran) membuat surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan/ tidak mengulangi pelanggarannya;
  4. Dalam hal orang yang bersangkutan (orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran) tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/ atau tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati memberikan teguran lisan kepada pelaku pelanggaran;
  5. Teguran lisan dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Peringatan tertulis, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Pelaku pelanggaran yang tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan peringatan tertulis pertama oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati;
  2. Apabila pelaku pelanggaran tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama maka diberikan peringatan tertulis kedua oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati;
  3. Apabila pelaku pelanggaran tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua maka diberikan peringatan tertulis ketiga oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati;
  4. Peringatan tertulis dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Penertiban, dengan tahapan sebagai berikut
  1. Setiap pelaku pelanggaran yang tertangkap tangan oleh petugas, maka dilakukan tindakan penertiban oleh petugas;

2. Penertiban juga dilakukan terhadap pelaku pelanggaran yang tidak mengindahkan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  3. Penertiban dilakukan dalam bentuk tindakan represif untuk mencegah pelaku pelanggaran meneruskan perbuatannya dan/ atau melakukan pengulangan pelanggaran;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:
1. pelaku pelanggaran yang telah dilakukan penertiban tetapi mengulangi pelanggaran, maka diberikan surat perintah penghentian sementara dari kegiatan usaha yang bersangkutan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati;
  2. Penghentian sementara dari kegiatan dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Denda administrasi, dengan tahapan sebagai berikut:
1. pelaku pelanggaran yang tidak mengindahkan surat perintah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenai denda administrasi senilai kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya;
  2. Penilaian kerugian dilakukan oleh Tim yang beranggotakan SKPD-SKPD terkait;
  3. Berdasarkan penilaian kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati memerintahkan pelaku pelanggaran untuk membayar denda administrasi ke rekening kas daerah;
  4. Perintah membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Pembekuan izin, dengan tahapan sebagai berikut:
1. pelaku pelanggaran yang tidak membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka dilakukan pembekuan izin usaha dan izin lainnya yang terkait oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan atas nama Bupati;
  2. pembekuan izin dilakukan berdasarkan surat permintaan Kepala Satpol PP dan Damkar karena pelaku pelanggaran tidak membayar denda administrasi;
  3. Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- g. Pencabutan izin, dengan tahapan sebagai berikut:
1. pelaku pelanggaran yang tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka dilakukan pencabutan izin usaha dan izin lainnya yang terkait oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan atas nama Bupati;
  2. pencabutan izin dilakukan berdasarkan surat permintaan Kepala Satpol PP dan Damkar karena pelaku pelanggaran tidak mengindahkan pembekuan izin;
  3. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Penyegehan, dengan tahapan sebagai berikut:
1. penyegehan dilakukan oleh petugas atas perintah/ permintaan Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati terhadap tempat (tanah dan/ atau bangunan) milik pelaku pelanggaran;
  2. penerapan penyegehan dapat dilakukan bersamaan dengan penertiban, denda administrasi, pembekuan izin atau pencabutan izin;
  3. biaya penyegehan dibebankan pada pelaku pelanggaran.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik berwenang:
  - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;

- a. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
  - b. penyitaan benda/barang bukti;
  - c. pemeriksaan surat;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan menurut peraturan penyidikan.

Pasal 9

- (1) PPNS melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran dengan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan negeri setempat.
- (2) Penuntutan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan undang-undang acara pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005